

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2458/Pdt.G/ 2019/PA.JU, tanggal 13 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);